



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 01 Desember 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hari Widiyanto, SH. MSI.**, advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan Km.1 RT.002/RW.007, No. 26 Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, berdomisili elektronik di widiyanto.hari13@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 939/AVK/2024 tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Pwr tanggal 26 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ANAK adalah anak kandung dari pernikahan yang sah dari suami istri AYAH KANDUNG dengan IBU KANDUNG, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 007/Kua.11.06.02/Pw.01/VIII/2024.
2. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari IBU KANDUNG, dan Pemohon adalah calon wali dari ANAK yang merupakan kakek kandungnya.
3. Bahwa AYAH KANDUNG sejak tahun 2008 hingga saat ini alamat dan keberadaanya tidak di ketahui lagi sedangkan IBU KANDUNG telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2013.
4. Bahwa sejak meninggalnya IBU KANDUNG hingga saat ini, ANAK dalam asuhan dan tanggung jawab Pemohon.
5. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian atas anak yang bernama ANAK anak kandung dibawah umur dari AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut.
6. Bahwa sejak ANAK dalam asuhan dan tanggung jawab Pemohon hingga di ajukannya Permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan dari Pemohon di atas.
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ANAK dengan calon suaminya.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari cucu kandung Pemohon yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 22-01-2008

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(usia 16 tahun 7 bulan) yang merupakan anak kandung dari AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG.

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR: Dan apabila Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Hari Widiyanto, SH. MSI., advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan Km.1 RT.002/RW.007, No. 26 Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 939/AVK/2024 tanggal 26 Agustus 2024. Oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan prinsipal kepada Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Pemohon memberikan kuasa kepada Hari Widiyanto, SH. MSI., advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan Km.1 RT.002/RW.007, No. 26 Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 939/AVK/2024 tanggal 22 Agustus 2024;

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena tidak bertentangan dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Pwr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Umi Khoiriyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya;

Hakim,

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Khoiriyah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Pendaftaran kuasa	:	Rp10.000,00
- Relas Panggilan	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Pencabutan perkara	:	Rp10.000,00

2. Biaya Proses : Rp75.000,00

3. Panggilan	:	Rp0,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00+
Jumlah	:	Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Surat
Pemeriksaan